

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Realisasi pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mengalami peningkatan jumlah dan rasio terhadap target pada tahun 2021 dan tahun 2022. Tahun 2022 realisasi pendapatan menyentuh angka 2.626,42 triliun rupiah, 115,90% dari target realisasi pendapatan negara dalam APBN. Peningkatan dapat terlihat jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan negara dan rasionya terhadap target di tahun 2021 yang mencapai 2.003,06 triliun rupiah, melewati target pendapatan negara sebesar 114,88%. (Kementerian Keuangan RI, 2023; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Penerimaan negara Indonesia diperoleh dari berbagai sektor perekonomian, salah satunya yaitu sektor pajak. Besarnya penerimaan dari sektor pajak membuat pajak menjadi sangat berperan dalam pengeluaran untuk kepentingan terkait pembangunan negara. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan dari sektor pajak pada akhir tahun 2022 menyentuh angka 1.716,76 triliun rupiah, melewati target realisasi penerimaan pajak sebanyak 115,61% yang berada di angka 1.484,96 triliun rupiah. Realisasi penerimaan pajak dikatakan meningkat jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada akhir tahun 2021 yang mencapai 103,90% (Agustini & Widhiyani, 2019; Kementerian Keuangan RI, 2023; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Sebagai upaya peningkatan penerimaan sektor pajak, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat, misalnya terkait masalah kepatuhan wajib pajak. Masih ada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu indikator kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pentingnya wajib pajak orang pribadi untuk mematuhi perpajakan di Indonesia menjadi standar pengukuran apakah kebijakan di bidang perpajakan dapat dikatakan sukses. Tidak semua wajib pajak orang pribadi melakukan pembayaran pajak atau pelaporan SPT Tahunan sebagai bentuk kepatuhannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang mengharuskan wajib pajak orang pribadi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang memiliki penghasilan di atas 60 juta rupiah selama setahun untuk melaporkan SPT Tahunan di setiap tahun (Agustini & Widhiyani, 2019 ; Hamilah & Fricilia, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia hingga akhir tahun 2022 adalah sebanyak 70.291.585 orang, dimana sebanyak 65.129.651 diantaranya merupakan wajib pajak orang pribadi. Besarnya angka wajib pajak orang pribadi terdaftar menyebabkan rasio kepatuhan wajib pajak juga didominasi oleh wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib melaporkan SPT tahunan PPh di tahun 2022 adalah 17.507.899 orang. Namun hanya 15.504.277 wajib pajak orang pribadi yang benar-benar melaporkan SPT Tahunan PPh hingga akhir tahun 2021 (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki setiap wajib pajak merupakan suatu penunjang kepatuhan di bidang perpajakan dapat terjadi. Peran penting dari pengetahuan mengenai perpajakan ini meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan. Jika pengetahuan mengenai peraturan, sistem, dan fungsi perpajakan bagi berbagai pihak telah diketahui oleh wajib pajak, maka para wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan dengan sukarela. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak merupakan hal dasar bagi setiap wajib pajak yang harus dimiliki. Dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan membuat para wajib pajak paham mengenai konsekuensi ketika mereka melanggar aturan perpajakan (Marfati et al., 2022; Desyanti & Amanah, 2020; Syaputri et al., 2023).

Keinginan seseorang untuk mempelajari tata cara dan ketentuan perundang-undangan perpajakan secara formal maupun non formal mendorong peningkatan pengetahuan seseorang tentang perpajakan. Hal ini sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, pengetahuan perpajakan telah menjadi faktor penentu tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan, bahwa pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak memang berpengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi. (Azhari & Poerwati, 2023; Widiasti et al., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingginya tingkat pengetahuan wajib pajak orang pribadi tidak memberikan jaminan kepatuhan pajak dapat terlaksana dengan baik. Beberapa wajib pajak bahkan lebih

memilih menggunakan jasa dari konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Penggunaan jasa konsultan pajak bukan sebuah pelanggaran, jika wajib pajak melakukannya terus menerus tidak akan meningkatkan pengetahuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pengetahuan yang dimiliki seorang wajib pajak tidak berdampak kepada kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Anggarini et al., 2019; Sihombing & Maharani, 2020).

Penerapan *e-filing* merupakan salah satu bentuk pengetahuan bagi wajib pajak. Minimnya pengetahuan mengenai *e-filing* merupakan salah satu kasus kurangnya pengetahuan perpajakan. Hal ini dikatakan dapat menghambat pemungutan pajak karena sistem *e-filing* merupakan sebuah sistem daring yang saat ini dirancang oleh pemerintah untuk membuat dan melaporkan SPT, meskipun *e-filing* merupakan sistem yang dirancang dengan tujuan memudahkan para wajib pajak, masih ada wajib pajak yang lebih memilih untuk membuat atau melaporkan SPT dengan cara manual. Faktor permasalahan sistem juga menjadi kendala dalam penerapan sistem *e-filing*. (Putri & Nurhayati, 2023)

Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penerapan dari sistem *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi. Tingginya penerapan dari sistem *e-filing* berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan yang terjadi dipengaruhi oleh kemudahan dan layanan dari sistem yang sangat membantu. (Maulidina, 2023; Pradnyana & Prena, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan tidak ada hubungan antara penerapan *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tinggi atau rendahnya penerapan dari sistem *e-filing* tidak berdampak atau berpengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi. Masih ada wajib pajak yang belum memahami pengetahuan sistem *e-filing*, sehingga masih ada wajib pajak yang lebih memilih untuk datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kurangnya pengetahuan tentang *e-filing* membuat wajib pajak tidak merasakan adanya pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak mereka (Lestari et al., 2023; Fadhilah & Afiqoh, 2022).

Selain pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan di bidang perpajakan. Sanksi perpajakan dapat menjadi tekanan para wajib pajak sebagai akibat dari pelanggaran aturan pajak yang telah ditetapkan. Sanksi perpajakan adalah bentuk usaha dari pemerintah agar para wajib pajak bertanggung jawab dengan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak tidak ingin memperoleh sanksi perpajakan maka wajib pajak tersebut akan senantiasa berusaha untuk patuh pajak secara maksimal (Melando et al., 2022; Agustini & Widhiyani, 2019).

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa adanya sanksi perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi. Semakin ketatnya sanksi perpajakan yang diterapkan akan berdampak pada tingginya tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi. Hadirnya sanksi perpajakan berdampak pada tingginya motivasi dalam diri wajib pajak untuk tidak

melakukan pelanggaran di bidang perpajakan. (Azhari & Poerwati, 2023; Toniarta & Merkusiwati, 2023).

Beberapa penelitian menyatakan hadirnya sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa sanksi perpajakan cenderung ringan sehingga tidak memengaruhi patuh atau tidaknya seorang wajib pajak. Kurangnya pengetahuan para wajib pajak mengenai sanksi perpajakan juga berdampak pada tidak adanya pengaruh antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Firasati & Janiman, 2020; Febriyanti et al., 2022).

Berdasarkan berbagai fenomena dan timbulnya kesenjangan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak, khususnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal-hal tersebut akan dituangkan penulis dalam penelitian tugas akhir yang berjudul **“Pengetahuan Perpajakan, Penerapan *E-Filing*, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris di PT Yamaha Music Manufacturing Asia).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut ini:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, yang diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pemikiran dan kajian lebih lanjut terkait bidang perpajakan, khususnya untuk penelitian terkait pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak akademisi, baik dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun pihak-pihak akademisi lain. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi bagi penelitian-penelitian dengan tema yang berkaitan di kemudian hari.

b. Bagi Pihak Profesional

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak profesional, yaitu para karyawan di PT Yamaha Music Manufacturing Asia yang telah bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Penulis berharap agar segala informasi yang terkandung dalam penelitian ini dapat menjadi suatu hal yang dapat dipelajari oleh setiap individu sebagai seorang wajib pajak orang pribadi.

1.5. Sistematika Tugas Akhir

Sistematika tugas akhir telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pedoman tugas akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun rincian dari sistematika tugas akhir penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I menjelaskan fenomena dari variabel pengetahuan perpajakan (X_1), penerapan *e-filing* (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari fenomena yang ada dilakukan perumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada Bab II menguraikan berbagai literatur mengenai variabel pengetahuan perpajakan (X_1), penerapan *e-filing* (X_2), sanksi perpajakan (X_3), dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Terdapat kerangka konseptual dan hipotesis yang menghubungkan antara variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan (X_1), penerapan *e-filing* (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3) terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini memberikan penjelasan mengenai desain penelitian yang dilakukan dengan metode kuantitatif. Populasi dari penelitian ini merupakan karyawan di PT Yamaha Music Manufacturing Asia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling* yaitu teknik *purposive sampling* dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *Slovin*. Operasional variabel yang akan diteliti meliputi tiga variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan (X_1), penerapan *e-filing* (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3), serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Skala pengukuran variabel-variabel tersebut menggunakan skala likert 1-5 ordinal. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisa deskriptif dan analisa inferentif dengan menggunakan *software* berupa *Smart PLS V3.2.9* sebagai alat untuk menguji hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini memaparkan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Informasi umum mengenai perusahaan diperoleh melalui data sekunder yang bersumber dari halaman internet resmi perusahaan. Data primer digunakan sebagai sumber untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan perpajakan (X_1), penerapan *e-filing* (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hasil dari data primer yang telah diperoleh diolah dengan melakukan

analisis deskriptif dan verifikatif. Pada bab ini, dijelaskan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, hal-hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

